BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 275, 2021 KEMENDAG. Bidang Perdagangan Luar Negeri. Verifikasi atau Penelusuran. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan Luar Negeri;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

www.peraturan.go.id

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
2. Barang Tertentu adalah barang yang termasuk dalam kelompok barang yang dibatasi ekspor, dan barang yang dibatasi impor.
3. Daerah Pabean adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
4. Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, tempat atau kawasan yang

www.peraturan.go.id

memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun, mengolah, memamerkan dan/atau menyediakan barang untuk dijual dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan di bidang TPB.

5. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone) yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Cukai, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan di bidang KPBPB.
6. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
7. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean.
8. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
9. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah pemeriksaan dan/atau pemastian barang yang dilakukan Surveyor.
10. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau penelusuran teknis atas ekspor dan impor.
11. Sistem INATRADE adalah sistem pelayanan terpadu perdagangan pada Kementerian Perdagangan yang dilakukan secara online melalui portal *http://inatrade.kemendag.go.id*.
12. Sistem *Indonesia National Single Window* yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan Ekspor dan/atau

www.peraturan.go.id

Impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.

13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
14. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi urusan perdagangan luar negeri pada Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Menteri ini diatur Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor dan/atau Impor untuk Barang Tertentu.
(2) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
    a. memastikan kesesuaian antara dokumen perizinan Ekspor dan/atau Impor, dengan dokumen pendukung dan fisik barang;
    b. memastikan terpenuhinya dokumen standar teknis atau mutu yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    c. mendukung usaha pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan dan pengendalian perdagangan luar negeri;
    d. mendukung usaha pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap kesehatan, keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup, dan
    e. mendukung upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan atas keamanan nasional, kepentingan nasional, atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya dan moral masyarakat.

Pasal 3

(1) Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor untuk Barang Tertentu sebagaimana dimaksud dalam

www.peraturan.go.id

Pasal 2 ayat (1) dilakukan sebelum atau setelah muat barang di dalam negeri.

(2) Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Impor untuk Barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan di:
   a. negara muat;
   b. pelabuhan muat; atau
   c. negara asal barang,
   di luar negeri.

(3) Selain dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor dan/atau Impor untuk Barang Tertentu dapat dilakukan di TPB, KPBPB, dan KEK.

Pasal 4

(1) Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor dan/atau Impor Barang Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Surveyor yang telah ditetapkan oleh Menteri.

(2) Penetapan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan, akuntabel, dan obyektif.

(3) Penetapan Surveyor oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas rekomendasi Direktur Jenderal dengan pertimbangan hasil penilaian Tim Penetapan Surveyor.

(4) Tim Penetapan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

(5) Penetapan atas Tim Penetapan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

(6) Tim Penetapan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas:
   a. melakukan pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan yang diajukan oleh perusahaan survey.
   b. memberikan pertimbangan, saran, dan/atau pendapat dalam bentuk hasil penilaian kepada Direktur Jenderal terhadap:

www.peraturan.go.id